

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Dodi Haryono^a, Gusliana HB^b, Zulwisman^c, Geofani Milthree Saragih^{d*}

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: dodispakning@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: guslianahb28@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zulwisman@lecturer.co.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: geofanimilthree@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 19-10-2022

Revised : 11-07-2023

Accepted : 08-08-2023

Published : 10-08-2023

Keywords:

Rationalization

Regional Retribution

Regional autonomy

Abstract

Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (PDRD) has now been revoked through Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. Law Number 1 of 2022 is enacted in order to allocate national resources more efficiently. The government gives authority to regions to collect taxes and levies by strengthening through restructuring types of taxes, providing new sources of regional taxation, simplification of types of levies, and harmonization with Law Number 1 of 2022 concerning Job Creation. The type of research used is Sociological Juridical research, which is an empirical study to find theories regarding the process by which law works in society. The data collection techniques include: interviews, and literature study. In Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, enacted in order to efficiently allocate national resources, the government authorizes regions to collect new regional taxes and tax levies. However, in this simplification there is a source of retribution that is eliminated and results in a reduction in Regional Original Income. From the results of the study, it can be concluded that, the President and the House of Representatives of the Republic of Indonesia must evaluate and amend Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments in the spirit of granting regional autonomy in accordance with what is stated in Article 18 Paragraph (5) The 1945 Constitution which stipulates "Local Governments shall exercise the widest possible Autonomy, except for Government affairs which are determined by law to be the affairs of the Central Government".

Abstrak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) saat ini telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara

Kata Kunci:

Rasionalisasi

Retribusi Daerah

Otonomi Daerah

lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, dan studi kepustakaan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi perpajakan daerah yang baru. Namun dalam penyederhanaan ini terdapat sumber retribusi yang dihilangkan dan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam semangat pemberian otonomi Daerah sesuai dengan napa yang dibunyikan dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.²

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

² Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Lampung: Fakultas Hukum UNILA, 1996), 16.

Negara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, secara konstitusional, pengaturan tentang keuangan negara diatur di dalam Pasal 23 Bab VIII Tentang Hal Keuangan. Bagian ini menjadi *starting point* mengenai pengaturan keuangan negara di Indonesia.³

³ Yusnani Hasyimzoem *et., al.*, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 67.

Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut M. Ichwan keuangan merupakan rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 (satu) tahun mendatang. Kemudian John F. Duo memberikan pendapat bahwa budget adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu, yang terkesan menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (*budget*).⁴ Jika sebelumnya masa sebelum reformasi (orba) menggunakan sistem tersentralisasi, maka reformasi justru melahirkan sistem yang bertolak belakang (disentralisasi) dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah.⁵ Lahirnya kebijakan otonomi daerah tersebut berimplikasi pada pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah. Sugiyono berpendapat bahwa pendapatan daerah adalah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁶

Pendapatan asli daerah adalah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari beberapa aspek, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dimana bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁷

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau dalam arti yang lebih sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu : “suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan

⁴W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁵ Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Hasil Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.2, No. 1 2019, hlm. 1.

⁶ Bintang Marseno Dan Erly Mulyani, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 4 November 2020, hlm. 3456.

⁷ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 99.

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.”.

Ketentuan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah. Adapun sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah⁸.

Selain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi daerah dalam hal Peningkatan keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 ini memiliki tujuan yaitu⁹:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah; dan (3) memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) saat ini pun telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di berlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹⁰.

Di sisi lain penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁹ Penjelasan Umum Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.¹¹

Disisi lain, fakta lapangan menunjukkan dimana daerah belum optimal memungut berbagai jenis retribusi yang ada berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, realisasi pemungutan masih jauh dari target yang dinyatakan diawal tahun penyelenggaraan pemerintahan, padahal jenis retribusi yang diberikan dan dibenarkan untuk dipungut oleh daerah 32 jenis, dan realita yang didapati adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu mewujudkan kemandirian daerah dari sisi keuangan¹². Terdapat 446 daerah atau 91 persen kabupaten/kota tidak mandiri fiskal¹³. Sehingga, apakah dengan kebijakan rasionalisasi retribusi daerah akan mampu menaikkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau akan menjadi batu sandungan dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut perlu dibahas mengenai “Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹² Kursip Peneliti

¹³ <http://www.kppod.org/berita/view?id=262>

JENIS RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Perkembangan hukum keuangan negara dimulai pada akhir abad ke-20 tatkala negara berupaya mencampuri urusan/kepentingan warganya. Pada saat itu negara memiliki tipe yang membedakan dengan negara klasik yang disebut sebagai negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*). Istilah ini juga digunakan oleh negara Indonesia yang tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu negara yang berdaulat sehari setelah diproklamirkan kemerdekaannya.¹⁴ Retibusi daerah merupakan salah satu aspek pembahasan dalam kajian tersebut dalam perkembangannya. Retribusi Daerah merupakan hasil dari pungutan daerah yang berasal dari masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Retribusi juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah. Keberadaan suatu retribusi daerah tidak terlepas dari di terapkannya otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam otonomi daerah, hubungan dengan kewenangan Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom yaitu terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis-jenis Retribusi, yakni: Retribusi Jasa Umum, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;

¹⁴Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2011, hlm. 2

- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu, objek Retribusi Izin Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur terkait dengan Tata Cara Penghitungan Retribusi, yakni : Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi, Kedua, tingkat penggunaan jasa yang dimaksud adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang di pikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah, rumus yang digunakan harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang dan tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran pendapatan tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas jasa tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup Sebagian biaya.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sabagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan

hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut. Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 tahun yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, yang mana hal ini lebih lanjut di atur di dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan, dan terkait dengan alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah yang berlaku di masing-masing daerah.

JENIS RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini berlandaskan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait dengan Retribusi di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ini menyebutkan bahwa jenis dan objek retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Yang di maksud dengan Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah dan yang menjadi wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum;

- d. Pelayanan Pasar; dan
- e. Pengendalian Lalu Lintas.

Dan jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut dengan Cuma-Cuma. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Jasa umum/pelayanan yang sebelumnya di atur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah tidak lagi termasuk di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni:

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
6. Retribusi Penyediaan da/atau Penyedotan Kakus;
7. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. Pelayanan jasa kepelabuhan;
- f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- h. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- i. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-undang ini terlihat terdapat penambahan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang menjadi objek retribusi Jasa Usaha yakni adanya Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Persetujuan bangunan Gedung;
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
- c. Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Di dalam Undang-undang ini terdapat beberapa poin yang tidak lagi tercantum di dalam Undang-undang terbaru ini seperti kata izin berganti menjadi persetujuan, penggunaan dan pengelolaan, dan terdapat poin baru yakni penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Tata cara perhitungan retribusi dengan melihat besaran retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama tiga tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi dan tarif retribusi ini ditetapkan berdasarkan Perkada yang berlaku.

IMPLIKASI RASIONALISASI RETRIBUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Indonesia merupakan negara yang dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama dalam pelayanan masyarakat. Agar terciptanya pemerataan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi tugas dengan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat merata kepada seluruh masyarakat, salah satu upaya agar terwujudnya pemerataan dengan dibuatnya sebuah kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah, disatu pihak untuk memberikan semangat kepada pemerintahan daerah untuk memerintah daerahnya secara mandiri. Dengan desentralisasi kewenangan pemerintah daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada didaerah semakin kuat. Desentralisasi merupakan adanya suatu “*turst*” dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Prinsip Otonomi Daerah:

1. Otonomi Seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Otonomi Nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.
3. Otonomi Bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dengan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk

memperdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dikatakan bahwa sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan, terutama pembangunan yang ada di daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi tombak utama dalam membiayai kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang bersifat mandiri.

Namun lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD memiliki tujuan untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata Kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel sangat bertolak belakang dengan tujuan otonomi daerah untuk menjadikan daerah mandiri, salah satunya terdapat retribusi daerah yang dikurangi. Retribusi daerah sendiri merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Terdapat beberapa retribusi daerah yang dihilangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis-jenis Retribusi, yakni: Retribusi Jasa Umum, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi Jasa Usaha, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyebrangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu, objek Retribusi Izin Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Namun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah retribusi jasa umum terdapat poin yang dihapuskan seperti retribusi jasa tera/tera ulang dan retribusi telekomunikasi. Tentunya hal ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan kewenangan pemerintah daerah. Dimana hal ini dipertegas oleh Andri Hariadi selaku pejabat fungsional ahli muda peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yang di dampingi oleh Sapta Saily selaku Kabid Pnedapatan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BAPEDA Kabupaten Siak dimana ia menyatakan :

“Tera dan Tera ulang di Kabupaten Siak potensial, lebih kurang potensi itu berkisar antara lebih kurang 90 (Sembilan puluh) juta /tahun, dan dulu Menara telekomunikasi termasuk hal yang potensial, potensinya sekitar 4 Milyar, namun sejak putusan MK, dimana para provider memohon ke MK Pada waktu itu menetapkan tarifnya menggunakan persentase, padahal melalui aturan lainnya tidak dibenarkan penetapan tarif berdasarkan persentase sehingga berimplikasi pendapatan retribusi daerah dari jenis ini tak lagi begitu signifikan, sekarang hanya berkisar 500 juta /tahun. Namun karena ini juga dihapuskan oleh Undang-Undang HKPD, tentunya hal ini berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah”

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD memang Implikasinya dirasakan saat ini, Implikasi itu akan dirasakan oleh Daerah dalam jangka waktu 2 tahun kedepan. Maka dari itu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat mengembalikan semangat otonomi daerah sebagai wujud kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.

KESIMPULAN

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, diberlakukan dalam rangka mengalokasikan

sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Namun dalam penyerdehanaan ini terdapat sumber retribusi yang dihilangkan dan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Presiden dan DPR RI harus Melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah dalam semangat pemberian Otonomi Daerah sesuai dengan napa yang dibunyikan dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996.
- Bintang Marseno Dan Erly Mulyani, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 4 November 2020.
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Hasil Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.2, No. 1 2019.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2011.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grafindo, Jakarta, 2013.
- Yusnani Hasyimzoem *et.,al.*, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018